

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan perkawinan hanya dimungkinkan dicapai jika antara suami istri saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.³ Sebagaimana diketahui bahwa setiap perkawinan masing-masing pihak dari suami atau istri mempunyai harta yang dibawa dan diperoleh sebelum melakukan akad perkawinan.

Suami istri yang telah melakukan perkawinan mempunyai harta yang diperoleh selama perkawinan yang disebut dengan harta bersama, meskipun harta bersama tersebut hanya suami yang bekerja dengan berbagai usahanya, sedangkan istri berada di rumah dengan tidak mencari nafkah melainkan hanya mengurus rumah tangga.⁴ Jadi, seluruh harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan yang sah, dianggap harta bersama suami istri dan tidak dipersoalkan jerih payah siapa yang terbanyak dalam usaha memperoleh harta bersama tersebut.

Konsep harta bersama lahir bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan atas hak-hak yang dimiliki oleh suami maupun istri terkait harta benda yang didapatkan selama menjalin hubungan perkawinan.

³Sulistiani Siska. *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*. (Yogyakarta : Sinar Grafika, 2022), hlm 23.

⁴Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet I, (Yogyakarta:Pustak Pelajar,2010), hlm 130.

Karena dalam sebuah hubungan perkawinan terdapat resiko-resiko yang memungkinkan adanya pelanggaran hak atas harta tersebut. Semisal ketika rumah tangga mengalami konflik yang menyebabkan terputusnya hubungan perkawinan (perceraian), maka harta yang bersama tersebut juga harus dibagi kepada masing-masing pihak.

Diskursus mengenai harta bersama, ternyata tidak hanya berlaku dalam kasus perceraian. Dalam kasus lain semisal poligami yang mana satu orang suami memiliki hubungan perkawinan yang sah dengan lebih dari satu orang istri, maka kepastian atas harta bersama juga sangat diperlukan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa atas suatu harta, apakah harta tersebut adalah hak suami dengan istri pertama, atautkah dengan istri ke dua. Meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 3 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa pada dasarnya hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, tetapi tidak mutlak karena dimungkinkan seorang laki-laki melangsungkan perkawinan lebih dari satu wanita atas permohonan izin dari Pengadilan.⁵

Seorang laki-laki yang akan melangsungkan perkawinan lebih dari satu wanita (poligami), berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, harus memenuhi beberapa syarat yaitu adanya persetujuan dari istri sebelumnya, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin

⁵ Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Persetujuan dari istri/istri-istri ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Hakim Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila dapat dibuktikan bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya, misalnya istri menyandang cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁶ Pertimbangan yang paling penting bagi Pengadilan dalam memberikan putusan seorang suami diperbolehkan beristri lebih dari seorang atau tidak adalah apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami (beristri lebih dari satu).

Praktik poligami tentunya akan membawa akibat hukum, utamanya menyangkut hak dan kewajiban suami dan istri, di antaranya terkait harta kekayaan dalam perkawinan. Kedudukan suami istri menurut undang-undang perkawinan, suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga, hak dan kedudukan mereka seimbang baik dalam rumah tangga maupun di dalam masyarakat, dimana masing-masing pihak berhak unluk

⁶ Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

melakukan perbuatan hukum. Selain hal tersebut di atas salah satu hal yang krusial dalam perkawinan poligami adalah tentang harta benda dalam perkawinan sebagaimana setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai regulasi perkawinan di Indonesia.⁷

Harta benda perkawinan adalah harta yang terdapat di dalam suatu hubungan perkawinan, baik berupa harta yang diperoleh oleh salah satu atau kedua belah pihak selama menjalin hubungan perkawinan maupun harta yang diperoleh sebelum perkawinan selama telah disepakati untuk menjadi harta bersama.⁸ Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, adapun harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain, yang mana suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.⁹

Penetapan harta bersama banyak kita temukan dalam masyarakat, seperti halnya yang peneliti temukan di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung dalam Putusan Nomor: 2049/Pdt.G/2022-PA.TA, mengenai kasus penetapan harta bersama dalam pemberian izin poligami. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung dalam putusannya mengabulkan permohonan Fulan

⁷Fitrianti, Desi. "Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains* 6.1 (2017), hlm 83-102.

⁸ Sumoked, Jeffrin Pratama. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Uu No. 1 Tahun 1974." *Jurnal Media Hukum dan Peradilan* 5.1 (2019).

⁹ Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

dan mengizinkannya menikah lagi dengan calon istri kedua dengan terlebih dahulu menetapkan harta bersama antara Fulan dan istri pertamanya. Penetapan harta bersama tersebut sesuai ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Hakim menetapkan harta bersama antara Fulan (pemohon) dan Istri pertamanya (termohon) dalam perkara izin poligami tersebut, atas dasar bahwa kondisi hubungan Fulan (pemohon) dengan calon istri kedua telah saling jatuh cinta, sangat mengkhawatirkan akan dapat menimbulkan berbagai efek negatif apabila pemohon tidak diijinkan untuk menikah dengan calon istri keduanya. Keputusan hakim selain mempertimbangkan peraturan Undang-Undang, hakim juga harus mampu menafsirkan Undang-Undang secara aktual sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat dengan tetap mempertimbangan aspek keadilan, kepastian hukum dan nilai kemanfaatannya.

John Rawls berpendapat bahwa dalam teori keadilan perlu adanya keseimbangan, kesebandingan, dan keselarasan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, bahwa prinsip keadilan dalam hal ini membahas mengenai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, kebebasan yang sama diberikan pada tiap-tiap orang.¹⁰ Senada dengan pendapat John Rawls, Quraisy Shihab dalam bukunya menjelaskan bahwa

¹⁰Serlhika Aprita & Rio A, *Filsafat Hukum*, (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 359.

keadilan berarti persamaan, dalam arti bahwa seorang hakim harus memperlakukan sama antara orang-orang yang berperkara, karena perlakuan sama antara para pihak yang berperkara itu merupakan hak mereka.¹¹

Murtadha Muthahari mengatakan bahwa keadilan dalam arti persamaan ini bukan berarti menafikan keragaman kalau dikaitkan dengan hak kepemilikan, bahwa persamaan itu harus diberikan kepada orang-orang yang mempunyai hak kepemilikan yang sama, karena jika persamaan itu diberikan kepada orang-orang yang mempunyai hak kepemilikan yang berbeda, yang terjadi bukan persamaan tapi kezaliman.¹²

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian tentang penetapan harta bersama dalam keputusan P.A 2049/Pdt.G/2022_PA.TA tentang pemberian izin poligami dengan syarat adanya penetapan harta bersama antara pemohon dengan istri pertama dan adanya pertimbangan mengenai aspek keadilan, menarik untuk dilakukan kajian lebih mendalam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum dalam menetapkan harta bersama dalam perkara izin poligami pada Putusan P.A 2049/Pdt.G/2022_PA.TA?
2. Bagaimana penetapan harta bersama dalam perkara pemberian izin poligami pada putusan P.A 2049/Pdt.G/2022_PA.TA ditinjau dari teori keadilan?

¹¹Quraisy Shihab, *Wawasan Islam*, (Bandung : Mizan, 1996), hlm. 34

¹²Muthahari, Murtadha, *Keadilan Ilahi, terjemahan Agus Effendi*, (Bandung : Mizan, 1992), hlm. 76

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hukum dalam penetapan harta bersama dalam perkara izin poligami pada Putusan P.A 2049/Pdt.G/2022-PA.TA.
2. Untuk menganalisis penetapan harta bersama dalam perkara pemberian izin poligami pada putusan P.A 2049/Pdt.G/2022_PA.TA ditinjau dari teori keadilan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya khasanah keilmuan dan memberikan pengembangan ilmu dalam kajian tentang materi poligami yang mana memang belum pernah dibahas penetapan harta bersama ketika pengajuan poligami tanpa adanya perceraian.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini kami harapkan dapat memberikan manfaat berupa kontribusi pemikiran sebagai sarana evaluasi maupun referensi bagi pihak terkait sebagai berikut.

- a. Bagi instansi hukum sebagai bahan yurisprudensi keputusan untuk dirujuk apabila menemukan kasus serupa.
- b. Bagi pembaca secara umum diharapkan dapat memberikan referensi terkait poligami utamanya tentang syarat poligami, prosedur permohonan dan pemberian izin poligami, akibat hukum poligami, serta

memberikan khazanah keilmuan mengenai poligami jika ditinjau dari perspektif teori keadilan.

- c. Bagi peneliti selanjutnya bermanfaat bagi yang ingin mengkaji tentang penetapan harta bersama dalam perkara pemberian izin poligami dalam teori keadilan.

E. Penegasan Istilah

1. Harta Bersama

Harta bersama merupakan salah satu macam dari sekian banyak harta yang dimiliki seseorang, yang mana dalam kehidupan sehari-hari harta mempunyai arti penting bagi seseorang karena dengan memiliki harta dia dapat memenuhi kebutuhan hidup secara wajar dan memperoleh status sosial yang baik dalam masyarakat.¹³ Harta bersama adalah harta yang terdapat di dalam suatu hubungan perkawinan, baik berupa harta yang diperoleh oleh salah satu atau kedua belah pihak selama menjalin hubungan perkawinan maupun harta yang diperoleh sebelum perkawinan selama telah disepakati untuk menjadi harta bersama.¹⁴

2. Poligami

Poligami yaitu sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih seorang istri dalam waktu yang bersamaan atau seorang

¹³Fariska, Azmil Fauzi. "Pertimbangan Putusan Hakim Perkara Harta Bersama di Pengadilan Agama Tembilahan." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 8.2 (2021), hlm 160-174.

¹⁴Sumoked, Jeffrin Pratama. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Uu No. 1 Tahun 1974." *Jurnal Media Hukum dan Peradilan* 5.1 (2019).

perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan, pada dasarnya disebut poligami.¹⁵

3. Keadilan

Keadilan dalam konteks poligami adalah perlakuan yang sama diberikan oleh suami kepada para isterinya dalam hal yang bersifat materi, seperti pemberian nafkah, tempa tinggal dan pembagian hari. Adil menurut definisi diatas dibatasi pada hal-hal yang bersifat materi saja, dan tidak berkaitan dengan hal-hal yang bersifat non materi (batin), seperti kasih sayang, dan cinta kepada para istri.¹⁶

F. Sistematikan Pembahasan

Sistematika dalam skripsi ini disusun dalam bab-bab yang terdiri dari sub-sub bab yang sistematikanya meliputi halaman sampul, halaman judul, halaman pengesahan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran dan abstrak. Untuk memahami pembahasan skripsi ini perincian sistematika pembahasan sebagai berikut.

Bab 1 pendahuluan, pada bab I peneliti menguraikan latar belakang masalah pada penelitian, rumusan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan penelitian.

Bab II tinjauan pustaka, pada bab II peneliti akan memuat berbagai uraian mengenai tinjauan pustaka melalui literatur-literatur yang memuat *grand*

¹⁵Muhammad Baltaji, *Menolak poligami : studi tentang undang-undang perkawinan dan hukum Islam*, (Media Insani Publishing : Solo, 2007), hlm. 93.

¹⁶Aziz, Nasa'y, and Nor Syahida Binti Ahmad Ramlan. "Ketidakadilan Suami Yang Berpoligami Dalam Memberi Nafkah Sebagai Alasan Cerai Gugat (Analisa Putusan Mahkamah Syariah Bentong Pahang Nomor Kasus Mal NO. 04300-076-0217)." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 5.2 (2019), hlm 95-114.

theory serta penelitian terdahulu yang telah menghasilkan berbagai teori, nantinya digunakan sebagai acuan pembahasan dalam melakukan penelitian.

Bab III metode penelitian pada bab III peneliti akan memuat rancangan penelitian yang menjelaskan mengapa penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisa data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV hasil penelitian, pada bab IV peneliti akan memuat penjabaran data lalu diuraikan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah. Uraian data diperoleh dari pengamatan peneliti di lapangan, hasil wawancara dengan informan, juga berbagai informasi lain yang didapat peneliti sesuai prosedur pengumpulan data yang digunakan. Temuan yang dihasilkan peneliti akan disajikan dengan bentuk motif, kecenderungan, sistem, identifikasi dan tipologi.

Bab V pembahasan, pada bab V peneliti akan memuat keterkaitan antara pola temuan, kategori temuan, dimensi temuan, posisi temuan, teori yang ditemukan oleh peneliti terhadap berbagai teori yang dihasilkan dari penelitian terdahulu, intepretasi temuan sekaligus penjelasan mengenai teori yang ditemukan peneliti di lapangan dan penjelasan implikasi-implikasi yang lebih luas dalam kajian penelitian.

Bab VI penutup, pada bab VI peneliti akan memuat kesimpulan berupa temuan inti yang mencerminkan makna dari temuan-temuan penelitian sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah dan memuat saran atau

rekomendasi yang dibuat peneliti berdasarkan hasil temuan, berbagai pertimbangan peneliti, saran yang ditujukan kepada lembaga yang menjadi objek atau subjek penelitian, kepada peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan dan melanjutkan penelitian dengan mengambil topik sama.